

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Umum Syariah sebagai perantara artinya bank bertindak sebagai perantara dalam kegiatan mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki dana berlebih, dan kemudian masyarakat yang memiliki dana tersebut Bagikan kepada orang-orang yang kekurangan dana pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan setara dengan itu, yang berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, dengan aturan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah periode yang ditentukan dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Perbankan Syariah menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar yang diantaranya tertulis di dalam Dalil Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk menyelisihii tenggang pelunasan, sehingga kemudian turun perintah untuk mencatat transaksi dan sebaik-baik orang adalah orang yang taat pada pengembalian hutang dengan membayar tepat pada waktunya.

TABEL 1.1
Pembentukan PPAP

No.	Kolektibilitas	PPAP
1.	Lancar	1%
2.	Dalam Perhatian Khusus	5%
3.	Kurang Lancar	15%
4.	Diragukan	50%
5.	Macet	100%

Sumber : PBI No. 5/9/PBI/2003


Pedoman pembentukan PPAP bagi bank syariah ada di Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/9/PBI/2003 Bab II Pasal 2, antara lain seperti pada tabel 1.1.

Menurut Peraturan Perbankan Indonesia 5/9/PBI/2003 cadangan kerugian aset bank syariah, digunakan untuk menanggung risiko kemungkinan kerugian akibat dana investasi, maka bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Rasio *Non Performing Financing* dapat digunakan untuk mengetahui derajat risiko pembiayaan pada lembaga syariah. Pembiayaan bermasalah tetap menjadi hal yang sangat menakutkan bagi perbankan syariah. NPF merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat sehat atau tidaknya sebuah bank (Maidalena, 2014).

Menurut Peraturan Bank Indonesia, batas maksimum NPF sebesar 5%. Jika suatu bank memiliki nilai NPF melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh regulator, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Semakin besar rasio NPF menyebabkan pendapatan yang diperoleh bank semakin menurun.

Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan asset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:




Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah ,OJK (2017)

GAMBAR 1.1

Grafik Total Asset, Dana Pihak Ketiga, dan Total Pembiayaan pada BUS Tahun 2014-2017

Meningkatkan total aset, dana pihak ketiga dan total pembiayaan pembiayaan bank syariah tidak sesuai dengan kualitas pembiayaan yang terus meningkat diberikan oleh Bank Islam. Kualitas semakin buruk Pembiayaan ini terlihat dari peningkatan rasio NPF.

Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa NPF mengalami penurunan. Hal ini berbeda pada tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan pada rasio NPF. Adapun besarnya NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah

GAMBAR 1. 2
Grafik NPF Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (%)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa NPF menurun antara 2014 - 2016, serta 2018. Hal ini menunjukkan bahwa standar pembiayaan pembayaran bank syariah membaik.. Namun, rasio NPF meningkat pada tahun 2017. Ini menunjukkan Kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah semakin menurun Diperparah karena rasio NPF (NPF) semakin besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya fenomena NPF yang naik dan turun dari tahun 2014 – 2018 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena ini. Peneliti menduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah Indonesia yang meningkat pada tahun 2017, ada elemen internal dan eksternal yang perlu dipertimbangkan.

Penyebab pembiayaan yang buruk adalah kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pelanggan, dan alasannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu adalah:

Faktor internal dan faktor utama yang ada di perusahaan yang terpenting adalah manajemen. Kesulitan finansial perusahaan yang dibuat karena faktor manajemen mulai dari kebijakan jual beli yang lemah, uang yang tidak memadai, pengendalian biaya dan pengeluaran yang buruk, prosedur piutang yang tidak efektif, distribusi aset fisik yang tidak proporsional. Pengaruh yang tidak bersifat faktor eksternal ialah selain wewenang manajerial perusahaan, seperti bencana alam, perang, *changing technology*, dan yang lainnya.

Padahal ada berbagai solusi perbankan syariah yang dapat disesuaikan untuk memenuhi permintaan nasabah, namun masih ada tantangan, khususnya di bidang *wealth management*.. Agar kesehatan bank tetap terjaga maka harus meminimalisir tingkat NPF yang. Nasabah akan lebih memilih bank dengan tingkat NPF yang minim daripada yang tinggi. Harus ada penanganan mendalam untuk mengatasi NPF supaya bank tetap mendapat kepercayaan dari nasabah. (Kartika dan Wahibur, 2017).

Beberapa faktor internal ini dapat dilihat pada rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan dari faktor eksternal dapat dilihat pada tingkat Inflasi, Kurs, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Variabel FDR mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak

ketiga yang digunakan untuk mengukur total dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sehingga semakin besar dana yang disalurkan melalui pembiayaan dibandingkan dengan simpanan atau deposit masyarakat menambah kemungkinan semakin tingginya risiko yang dipikul oleh pihak bank (Vanni dan Rokhman, 2017).

Besaran BOPO sangat erat kaitannya dengan kegiatan operasional bank syariah, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian uang tunai. BOPO yang signifikan menunjukkan bahwa biaya operasional pembiayaan bermasalah lebih besar daripada pendapatan operasional yang diperoleh dari kompensasi atau bagi hasil. Wardoyo (2009) mengatakan BOPO dan NPF atau NPL memiliki hubungan yang menguntungkan. Jika BOPO memiliki nilai tinggi, bank kemungkinan akan kesulitan. Ketika tingkat pembiayaan bermasalah, atau NPF, tinggi, itu bisa merepotkan bagi institusi Islam..

Variabel Inflasi mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan jika inflasi naik maka akan menyebabkan pendapatan nyata masyarakat menjadi turun yang mengakibatkan menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan, maka menyebabkan NPF pada bank tersebut meningkat.

Variabel Kurs mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan perubahan kurs mata uang akan berpengaruh pada kelangsungan usaha nasabah terutama yang dijalankan dengan menggunakan


bahan impor. Meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (Rizal, 2015)

Peningkatan rasio NPF pada tahun 2017 ini salah satunya dipengaruhi oleh semakin memburuknya kualitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Maybank Syariah.

TABEL 1.2
Rasio NPF Tahun 2013-2017

Rasio NPF	2013	2014	2015	2016	2017
Muamalat Indonesia	4,69	6,55	7,11	3,38	4,43
Victoria Syariah	3,71	7,1	9,8	7,21	4,59
BRI Syariah	4,06	4,48	4,86	4,57	6,43
BJB Syariah	1,86	5,84	6,93	17,91	22,04
Syariah Mndiri	4,31	6,83	6,06	4,92	4,53
Panin Dubai Syariah	1,02	1,96	5,09	2,26	12,52
Bukopin Syariah	4,27	4,07	2,99	7,63	7,85
Maybank Syariah	2,69	5,04	35,15	49,99	0

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah

GAMBAR 1.3
Grafik Perubahan Rasio NPF

Berdasarkan tabel diatas, 8 Bank Umum Syariah tersebut pada tahun 2013 hingga 2017 terdapat rasio NPF yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh regulator yaitu sebesar 5%. Ketika bank tersebut memiliki tingkat NPF melebihi batas, maka bank tersebut masuk dalam golongan bank yang tidak sehat. Sehingga dalam hal ini perlunya Bank Syariah menjaga agar rasio NPF tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dengan cara memperbaiki kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak teori yang menjelaskan bahwa NPF merupakan salah satu ukuran atas kinerja dari suatu bank karena rasio NPF yang tinggi merupakan salah satu indikator kegagalan yang dialami oleh bank dalam mengelola bisnisnya.

Dikarenakan tingkat NPF pada Bank Umum Syariah mengalami ketidak stabilan dari tahun ke tahun dan cenderung lebih meningkat maka hal ini menjadi alasan dirumuskannya judul penelitian ini. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi tingkat NPF pada Bank Umum Syariah dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* (Studi kasus pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016 – 2020)”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Pada penelitian ini pembahasan fokus kepada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi *Not Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder bulanan dari Januari 2016 –November 2020.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Not Performing Financing* (NPF), dan variabel independen yang digunakan adalah *Financing to Deposito Rasio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi dan Kurs. Data diolah menggunakan Pendekatan *Error Correction Model* (ECM).
3. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

C. Rumusan Masalah

Penelitian yang telah dibahas dilatar belakang sesuai dengan rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana FDR akan berdampak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia ?
2. Bagaimana BOPO akan berdampak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia ?
3. Bagaimana Inflasi akan berdampak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia ?
4. Bagaimana Kurs akan berdampak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan penelitian berikut beberapa tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari FDR terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari BOPO terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari Inflasi terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari Kurs terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan kepada berbagai pihak yang membutuhkan sebagai dasar pemikiran dan acuan bagi Bank dalam mengatasi permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi di masa sekarang maupun yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dan saran dalam mengatasi permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) sehingga dapat menutupi risiko pembiayaan bermasalah.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dari strata sarjana pada Program studi Ekonomi. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang baru tentang perbankan syariah.

c. Bagi Akademisi dan Penelitian selanjutnya

Dengan hasil pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat positif sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF).